



P U T U S A N

Nomor 101 PK/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **JOHANIS AMPING SITURU, S.H;**
Tempat lahir : Makale;
Umur/tanggal lahir : 67 tahun / 16 Juli 1943;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pesanggrahan Nomor 1 Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Bupati Tana Toraja Periode Tahun 2000-2005 dan Tahun 2005-2010;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., selaku Bupati Tana Toraja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 53.347 tanggal 27 Juli 2000 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, bersama-sama dengan Drs. ANDARIAS PALINO POPANG dan Drs. CORNELIUS LEMPANG PALIMBONG (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada beberapa hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Januari tahun 2003 sampai dengan bulan Desember tahun 2004 atau setidaknya pada beberapa waktu lain pada tahun 2003 dan tahun 2004 bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, namun berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP, karena keadaan daerah tidak mengizinkan Pengadilan Negeri Makale untuk mengadili perkaranya, maka atas Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/III/2007, tanggal 23 Maret 2007, tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana para Terdakwa Johanis Amping Situru, S.H., dan kawan-kawan, Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, sebagai melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang dilakukan secara berturut-turut dan tidak dapat ditentukan lagi sebanyak berapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2003 terdapat alokasi belanja tak tersangka sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2003 yang kemudian dijabarkan dalam Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 1440 a/XI/2003, tanggal 5 November 2003 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2003, selanjutnya pada 29 Desember 2003, Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., Tana Toraja mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 1625/XII/2003, tanggal 29 Desember 2003, tentang Perubahan Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 1440 a/XI/2003 tanggal 5 November 2003, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2003, untuk menambah anggaran dana tak tersangka sebesar Rp382.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp932.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Dalam rangka merealisasikan anggaran tak tersangka tersebut di atas, Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja, M.T. Allorerung mengajukan permintaan anggaran tak tersangka kepada Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., selaku Bupati Tana Toraja untuk dipergunakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja sebagai biaya sosialisasi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan Pemilu dan Pengawasan Pelaksanaan Pemilu dan Biaya untuk mengantisipasi gangguan-gangguan yang dapat menggagalkan Pemilu, melalui Surat Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja Nomor 973/349/DPRD/XII/2003, tanggal 31 Desember 2003, setelah surat permintaan tersebut diterima oleh Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., Terdakwa lalu mendisposisi surat tersebut kepada Sekretaris Daerah

Hal. 2 dari 47 hal. Put. Nomor 101 PK/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tana Toraja, Drs. Andarias Palino Popang untuk dipelajari dan dipertimbangkan sesuai aturan yang berlaku tentang pemanfaatan anggaran tersebut. Selanjutnya, Drs. Andarias Palino Popang meneruskan disposisi Terdakwa kepada Kepala Bagian Keuangan, Y. Tori Kandekallo dengan menuliskan kalimat, "Pelajari dan tindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku", dari disposisi Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., dan Drs. Andarias Palino Popang tersebut Y. Tori Kandekallo membuat telaahan staf kepada Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., melalui Drs. Andarias Palino Popang tertanggal 31 Desember 2003, yang berisi bahwa permintaan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja dapat disetujui untuk diberikan dari anggaran tak tersangka sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan dalam telaahan tersebut juga dilampirkan kuitansi, setelah Terdakwa menerima telaahan staf tersebut, lalu Terdakwa menyetujui pencairan dana tak tersangka untuk diberikan kepada para Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan kuitansi tanggal 31 Desember 2003;

- Bahwa perbuatan Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., yang menyetujui pencairan dana tak tersangka sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk dibayarkan kepada Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja, tidak sesuai dengan peruntukannya bertentangan dengan ketentuan :
 - a. Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berbunyi, "Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tak tersangka adalah untuk bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah";
 - b. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berbunyi, "Jumlah belanja yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja";
 - c. Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah yang berbunyi, "pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu: (a).

Hal. 3 dari 47 hal. Put. Nomor 101 PK/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat yang anggarannya tidak tersedia dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan";

- Bahwa selain anggaran dana tak tersangka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2003 juga terdapat Mata Anggaran Kegiatan (MAK) Bantuan Keuangan Penghubung sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp179.500.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), namun dalam pelaksanaannya Anggaran Bantuan Keuangan Penghubung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2003 terdapat realisasi penggunaan dan pertanggungjawaban yang di luar peruntukannya serta tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sebesar lengkap dan sah sebesar Rp351.752.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan pada anggaran pendapatan terdapat realisasi penggunaan dan pertanggungjawaban yang di luar peruntukannya serta tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah sebesar Rp406.752.000,00 (empat ratus enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah), dari penggunaan dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Penghubung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 yang di luar peruntukannya serta tidak didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah, Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., telah menerima dan menggunakan sebagian dana tersebut yakni sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Berdasarkan kuitansi tertanggal 8 Mei 2004 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya penghubung/koordinatif dalam rangka penyampaian data-data potensi Kabupaten Tana Toraja untuk bahan perhitungan bobot daerah untuk perhitungan Dana Alokasi Umum Tahun 2004;
 - Berdasarkan kuitansi tertanggal 25 April 2003 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya koordinasi ke Departemen Pekerjaan Umum guna pengurusan pengadaan rangka jembatan baja di Jakarta;

Hal. 4 dari 47 hal. Put. Nomor 101 PK/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan kuitansi tanpa tanggal bulan Juli 2003 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya bantuan keuangan penghubung ke Dinas Provinsi guna pengurusan bronjong dan tanah longsor pada bantaran sungai;
- Berdasarkan kuitansi tertanggal 16 Juni 2003 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya bantuan keuangan penghubung penggunaan dana bencana alam di Direktorat Jendral Anggaran Departemen Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Berdasarkan kuitansi tertanggal 4 Oktober 2003 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya dana penghubung ke Pusat untuk Pengurusan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Alokasi Bencana Alam tahun 2003;
- Bahwa dana Mata Anggaran Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Pengurusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang telah disetujui, diterima dan digunakan oleh Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak disertai bukti yang lengkap dan sah bertentangan dengan ketentuan :
 - a) Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi "Setiap pembebanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak-hak yang diperoleh oleh pihak lain yang menagih";
 - b) Pasal 55 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah yang berbunyi "Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan";
- Selanjutnya dari Mata Anggaran Kegiatan (MAK) Bantuan Kemasyarakatan pada pos Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp1.263.674.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 dialokasikan sebesar Rp1.162.500.000,00 (satu miliar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu

Hal. 5 dari 47 hal. Put. Nomor 101 PK/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp1.146.700.000,00 (satu miliar seratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa realisasi dana bantuan keuangan kemasyarakatan antara lain terdapat pembayaran sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada para Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja, pembayaran mana dilakukan atas dasar permintaan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja, M. T. Alloserung kepada Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., selaku Bupati Tana Toraja pada tanggal 24 Maret 2004 untuk kegiatan kemasyarakatan Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja dan atas permintaan tersebut, Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., memerintahkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja, Drs. Andaris Palino Popang untuk melakukan pembayaran selanjutnya Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., menandatangani kuitansi pembayaran selaku setuju bayar sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa atas dasar kuitansi yang telah ditandatangani oleh Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., maka Y. Pasambon selaku pemegang kas Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja melakukan pembayaran uang sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) setelah dipungut pajak PPh sebesar 15% senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang diterima oleh Hans Sodang selaku Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja, setelah itu Hans Sodang membayarkan kepada 40 (empat puluh) orang Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja, yang masing-masing menerima sebesar Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pertanggungjawaban penerimaan uang tersebut berupa Daftar Nominatif yang ditandatangani oleh 40 (empat puluh) orang Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, SH., yang menyetujui pembayaran kepada para Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja sebagaimana tersebut di atas, tidak sesuai dengan peruntukannya dan bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berbunyi, "Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak-pihak yang menagih", dan dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan "bukti-

Hal. 6 dari 47 hal. Put. Nomor 101 PK/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang dimaksud antara lain kuitansi, faktur, surat penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang dan jasa";

- b) Pasal 55 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah yang berbunyi "Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan";

- Bahwa di samping itu, Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., juga menerima permintaan bantuan dana dari beberapa kelompok masyarakat Kabupaten Tana Toraja yang mengajukan proposal pada tahun 2003 dan tahun 2004, kemudian atas persetujuan Terdakwa selaku Bupati Tana Toraja, Anggaran Bantuan Keuangan Kemasyarakatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2003 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Toraja Tahun Anggaran 2004 dicairkan, namun dalam penggunaan dan pertanggungjawaban Anggaran Bantuan Keuangan Kemasyarakatan tersebut terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, yaitu untuk Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp147.500.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp159.500.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), atas pencairan Anggaran Bantuan Keuangan Kemasyarakatan yang mendapat persetujuan dari Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., tersebut telah menyalahi ketentuan sebagai berikut :

- a) Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berbunyi, "Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak-pihak yang menagih", dan dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan, "bukti-bukti yang dimaksud antara lain kuitansi, faktur, surat penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang dan jasa";
- b) Pasal 55 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah yang berbunyi "Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan";

Hal. 7 dari 47 hal. Put. Nomor 101 PK/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., sebagaimana diuraikan di atas, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.608.752.000,00 (satu miliar enam ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Biaya tak tersangka sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
 2. Mata bantuan keuangan penghubung sebesar Rp406.752.000,00 (empat ratus enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 3. Biaya bantuan keuangan kemasyarakatan sebesar Rp817.000.000,00 (delapan ratus tujuh belas juta rupiah);

Atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana hasil audit kerugian keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyalahgunaan Dana APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2003-2004 Nomor LHAI-0306/PW21/5/2007 tanggal 25 Januari 2007;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 (1) huruf a, b, dan d, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., selaku Bupati Tana Toraja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 131.53.347 tanggal 27 Juli 2000 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, bersama-sama dengan Drs. ANDARIAS PALINO POPANG dan Drs. CORNELIUS LEMPANG PALIMBONG (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada beberapa hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Januari tahun 2003 sampai dengan bulan Desember) tahun 2004 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain pada tahun 2003 dan tahun 2004 bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, namun berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP, karena keadaan daerah tidak mengizinkan Pengadilan Negeri Makale untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, maka atas Fatwa Mahkamah Agung *Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/III/2007, tanggal 23 Maret 2007, tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana para Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., dan kawan-kawan, Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara, yang dilakukan secara berturut-turut dan tidak dapat ditentukan lagi sebanyak berapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., selaku Bupati Tana Toraja Periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi "Kepala Daerah memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD", ayat (2) : "Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Kepala Daerah bertanggungjawab kepada DPRD", ayat (3) : "Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur bagi Kepala Daerah Kabupaten dan Kota sekurang-kurangnya sekali dalam setahun atau jika dipandang perlu oleh Kepala Daerah atau apabila diminta oleh Presiden" dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, "Kepala Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD setiap tahun anggaran", ayat (2), "Kepala Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban kepada DPRD untuk hal tertentu atas permintaan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44", selain itu, tugas dan wewenang Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., selaku Bupati Tana Toraja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Pasal 2 ayat (1), "Kepala Daerah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah" dan Pasal 2 ayat (2), "Selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah mendelegasikan

Hal. 9 dari 47 hal. Put. Nomor 101 PK/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kewenangannya kepada Sekretaris Daerah atau perangkat pengelolaan keuangan daerah";

- Berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., selaku Bupati Tana Toraja sebagaimana diuraikan di atas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2003 terdapat alokasi belanja tak tersangka sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2003 yang kemudian dijabarkan dalam Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 1440 a/XI/2003, tanggal 5 November 2003 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2003, selanjutnya pada 29 Desember 2003, Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., Tana Toraja mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 1625/XII/2003, tanggal 29 Desember 2003, tentang Perubahan Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 1440 a/XI/2003 tanggal 5 November 2003, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2003, untuk menambah anggaran dana tak tersangka sebesar Rp382.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp932.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam rangka merealisasikan anggaran tak tersangka tersebut di atas, Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja, M.T Allorerung mengajukan permintaan anggaran tak tersangka kepada Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., selaku Bupati Tana Toraja untuk dipergunakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja sebagai biaya sosialisasi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan Pemilu dan Pengawasan Pelaksanaan Pemilu dan Biaya untuk mengantisipasi gangguan-gangguan yang dapat menggagalkan Pemilu, melalui Surat Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja Nomor 973/349/DPRD/XII/2003, tanggal 31 Desember 2003, setelah surat permintaan tersebut diterima oleh Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., Terdakwa lalu mendisposisi surat tersebut kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja, Drs. Andarias Palino Popang untuk "dipelajari dan dipertimbangkan sesuai aturan yang berlaku tentang pemanfaatan anggaran tersebut". Selanjutnya, Drs. Andarias Palino Popang meneruskan

Hal. 10 dari 47 hal. Put. Nomor 101 PK/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disposisi Terdakwa kepada Kepala Bagian Keuangan, Y. Tori Kandekallo dengan menuliskan kalimat, "Pelajari dan tindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku", dari disposisi Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., dan Drs. Andarias Palino Popang tersebut Y. Tori Kandekallo membuat telaahan staf kepada Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., melalui Drs. Andarias Palino Popang tertanggal 31 Desember 2003, yang berisi bahwa permintaan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja dapat disetujui untuk diberikan dari anggaran tak tersangka sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan dalam telaahan tersebut juga dilampirkan kuitansi, setelah Terdakwa menerima telaahan staf tersebut, lalu Terdakwa menyetujui pencairan dana tak tersangka untuk diberikan kepada para Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan kuitansi tanggal 31 Desember 2003;

- Bahwa perbuatan Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., yang menyetujui pencairan dana tak tersangka sebesar Rp385.000.000,00. (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk dibayarkan kepada Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja, tidak sesuai dengan peruntukannya bertentangan dengan ketentuan :
 - a. Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berbunyi : "Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tak tersangka adalah untuk bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah";
 - b. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berbunyi: "Jumlah belanja yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja";
 - c. Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah yang berbunyi : "pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu : (a). Pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggarannya tidak tersedia dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan";

- Bahwa selain pencairan dana tak tersangka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2003 juga terdapat Mata Anggaran Kegiatan (MAK) Bantuan Keuangan Penghubung sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp179.500.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), namun dalam pelaksanaannya Anggaran Bantuan Keuangan Penghubung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2003 terdapat realisasi penggunaan dan pertanggungjawaban yang di luar peruntukannya serta tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sebesar lengkap dan sah sebesar Rp351.752.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan pada anggaran pendapatan terdapat realisasi penggunaan dan pertanggungjawaban yang di luar peruntukannya serta tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah sebesar Rp406.752.000,00 (empat ratus enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah), dari penggunaan dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Penghubung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 yang di luar peruntukannya serta tidak didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah, Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., telah menerima dan menggunakan sebagian dana tersebut yakni sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Berdasarkan kuitansi tertanggal 08 Mei 2004 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya penghubung/koordinatif dalam rangka penyampaian data-data potensi Kabupaten Tana Toraja untuk bahan perhitungan bobot daerah untuk perhitungan Dana Alokasi Umum Tahun 2004;
 - Berdasarkan kuitansi tertanggal 25 April 2003 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya koordinasi ke Departemen Pekerjaan Umum guna pengurusan pengadaan rangka jembatan baja di Jakarta;

Hal. 12 dari 47 hal. Put. Nomor 101 PK/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan kuitansi tanpa tanggal bulan Juli 2003 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya bantuan keuangan penghubung ke Dinas Provinsi guna pengurusan bronjong dan tanah longsor pada bantaran sungai;
- Berdasarkan kuitansi tertanggal 16 Juni 2003 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya bantuan keuangan penghubung penggunaan dana bencana alam di Direktorat Jendral Anggaran Departemen Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Berdasarkan kuitansi tertanggal 04 Oktober 2003 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya dana penghubung ke Pusat untuk Pengurusan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Alokasi Bencana Alam tahun 2003;
- Bahwa dana Mata Anggaran Kegiatan Bantuan Keuangan Penghubung Kepada Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Pengurusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang telah disetujui, diterima dan digunakan oleh Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak disertai bukti yang lengkap dan sah bertentangan dengan ketentuan :
 - c) Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi "Setiap pembebanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak-hak yang diperoleh oleh pihak lain yang menagih";
 - d) Pasal 55 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah yang berbunyi "Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan";
- Selanjutnya dari Mata Anggaran Kegiatan (MAK) Bantuan Kemasyarakatan pada pos Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp1.263.674.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 dialokasikan besar Rp1.162.500.000,00 (satu miliar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu

Hal. 13 dari 47 hal. Put. Nomor 101 PK/PIDSUS/2016



rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp1.146.700.000,00 (satu miliar seratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa realisasi dana bantuan keuangan kemasyarakatan antara lain terdapat pembayaran sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada para Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja, pembayaran mana dilakukan atas dasar permintaan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja, M. T. Alloserung kepada Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., selaku Bupati Tana Toraja pada tanggal 24 Maret 2004 untuk kegiatan kemasyarakatan Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja dan atas permintaan tersebut, Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., memerintahkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja, Drs. Andaris Palino Popang untuk melakukan pembayaran selanjutnya Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., menandatangani kuitansi pembayaran selaku setuju bayar sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa atas dasar kuitansi yang telah ditandatangani oleh Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., maka Y. Pasambon selaku Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja melakukan pembayaran uang sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) setelah dipungut pajak PPh sebesar 15% senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang diterima oleh Hans Sodang selaku Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja, setelah itu Hans Sodang membayarkan kepada 40 (empat puluh) orang Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja, yang masing-masing menerima sebesar Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pertanggungjawaban penerimaan uang tersebut berupa daftar nominatif yang ditandatangani oleh 40 (empat puluh) orang Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., dalam jabatannya selaku Bupati Tana Toraja yang menyetujui pembayaran kepada 40 (empat puluh) orang Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja sebagaimana tersebut di atas tidak sesuai dengan peruntukannya telah menguntungkan orang lain dalam hal ini Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja dan bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berbunyi: "Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak-pihak



yang menagih", dan dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan "bukti-bukti yang dimaksud antara lain kuitansi, faktur, surat penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang dan jasa";

- b. Pasal 55 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah yang berbunyi "Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan";

- Bahwa di samping itu, Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., dalam jabatannya selaku Bupati Tana Toraja juga menerima permintaan bantuan dana dari beberapa kelompok masyarakat Kabupaten Tana Toraja yang mengajukan proposal pada tahun 2003 dan tahun 2004, kemudian atas persetujuan Terdakwa selaku Bupati Tana Toraja, Anggaran Bantuan Keuangan Kemasyarakatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2003 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Toraja Tahun Anggaran 2004 dicairkan, namun dalam penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran Bantuan Keuangan Kemasyarakatan tersebut terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, yaitu untuk Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp147.500.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp159.500.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atas pencairan Anggaran Bantuan Keuangan Kemasyarakatan yang mendapat persetujuan dari Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., dalam jabatannya selaku Bupati Tana Toraja telah menyalahi ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berbunyi: "Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak-pihak yang menagih", dan dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan: "bukti-bukti yang dimaksud antara lain kuitansi, faktur, surat penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang dan jasa";
- b. Pasal 55 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah yang berbunyi "Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H. yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan atau sarana dalam jabatannya selaku Bupati Tana Toraja sebagaimana diuraikan di atas, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.608.752.000,00 (satu miliar enam ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya tak tersangka sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
2. Maya bantuan keuangan penghubung sebesar Rp406.752.000,00 (empat ratus enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
3. Biaya bantuan keuangan kemasyarakatan sebesar Rp817.000.000,00 (delapan ratus tujuh belas juta rupiah);

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana hasil audit kerugian keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyalahgunaan Dana APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2003-2004, Nomor LHAI-0306/PW21/5/2007, tanggal 25 Januari 2007;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 (1) huruf a, b, dan d, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 13 Desember 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Hal. 16 dari 47 hal. Put. Nomor 101 PK/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut di atas;

- Menyatakan Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan;
 - Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan;
 - Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp895.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan penjara atau apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
- 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 1440a/XI/2003 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2003;

Hal. 17 dari 47 hal. Put. Nomor 101 PK/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 899NI Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2003;
- 3) Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 1334/1X/2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2004;
- 4) Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 1933/IX/2005 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2004;
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2004;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2003;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2004;
- 8) Kuitansi pengeluaran biaya tidak tersangka Tahun Anggaran 2003/Anggaran 2004;
- 9) Kuitansi Pengeluaran Bantuan Keuangan untuk kegiatan Kemasyarakatan yang menunjang Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah dan Sosial Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004;
- 10) Kuitansi Pengeluaran Bantuan Keuangan Penghubung kepada Pemerintah Tahun Anggaran 2003 dan Tahun 2004;
- 11) Kuitansi Pengeluaran Bantuan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun 2004;
- 12) Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 497/V/2001 tentang Kewenangan Uraian Tugas Jabatan dan Fungsi Sekretariat daerah Kabupaten Tana Toraja;
- 13) Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 24/SKO/2003 tanggal 13 Mei 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;
- 14) Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 59/SKO/2003 tanggal 10 Juli 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;

Hal. 18 dari 47 hal. Put. Nomor 101 PK/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 72/SKO/2003 tanggal 13 Juli 2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
- 16) Surat Keputusan Pengangkatan Bupati Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan periode 1999 sampai dengan 2004 atas nama Johanis Amping Situru, S.H;
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2003;
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 09 Maret 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2004;
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2003;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2004;
- 21) Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 497/V/2001 tentang Kewenangan Uraian Tugas Jabatan dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
- 22) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 821.22-44 tanggal 22 Mei 1999 tentang Penunjukan Pejabat yang Melaksanakan Tugas-Tugas Sekretaris Wilayah/ Daerah Tingkat II;
- 23) Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 821.22-03 tanggal 26 Januari 2001 beserta lampirannya, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan;
- 24) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.53-348 tanggal 27 Juli 2000 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Wakil Bupati Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan;
- 25) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.53-70 b Tahun 2005 tanggal 08 Agustus 2005 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal. 19 dari 47 hal. Put. Nomor 101 PK/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10/Kep/DPRD/VIII/2002 tanggal 19 Agustus 2002 tentang Persetujuan dan Penghapusan Kendaraan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja;
- 27) Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 966/V/2005 tanggal 26 Mei 2005 tentang Penghapusan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
- 28) Tanah seluas 378 M² (tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi) terletak di Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 224 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 09-1-1984 Nomor 13/1984. Drs. C. Palimbong;
- 29) Mobil sedan Lancer Mitsubishi tahun 1999 Nomor Polisi DD 5 U Nomor Rangka CK4SNH-000913 Nomor Mesin 4G92-9X2743 atas nama Drs. C. Palimbong;
- 30) Tanah seluas 37 M² dan bangunan rumah di atasnya seluas 153 M² di Mallanggo atas nama Drs. Andarias Paling Popang;
- 31) Sawah Ne' Lemba seluas 2560 M² (dua ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) di Kabupaten Tana Toraja atas nama Drs. Andarias Palino Popang;
- 32) Sawawah To' Tabang seluas 2.200 M² (dua ribu dua ratus meter persegi) di Kabupaten Tana Toraja atas nama Drs. Andarias Palino Popang;
- 33) Sawah Mentiro Tiku seluas 450 M² (empat ratus lima puluh meter persegi) di Kabupaten Tana Toraja, atas nama Drs. Andarias Palino Popang;
- 34) Tanah yang terletak di Tello Baru Makassar seluas 411 M² (empat ratus sebelas meter persegi) atas nama Drs. Andarias Palino Popang;
- 35) Perumahan Taman Sudiang Indah seluas 52 M² (lima puluh dua meter persegi) di Makassar, atas nama Drs. Andarias palino popang;
- 36) Tanah di Kelurahan Pai Sudiang di Makassar seluas 162 M² (seratus enam puluh dua meter persegi) atas nama Drs. Andarias Palino Popang;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Drs. Andarias Palino Popang;

Dan barang bukti berupa :

Hal. 20 dari 47 hal. Put. Nomor 101 PK/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) Tanah seluas 902 M² (sembilan ratus dua meter persegi) terletak di Desa Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 64 tanggal 8 Juni 2004, Surat Ukur Nomor 66/Lamunan/2004 atas nama JOHANIS AMPING SITURU, S.H;
- 38) Tanah seluas 2.582 M² (dua ribu lima ratus delapan puluh dua meter persegi) terletak di Desa Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 68 tanggal 8 Juni 2004, Surat Ukur Nomor 71 / Lamunan/2004 tanggal 3 Maret 2014, atas nama Johanis Amping Situru, S.H;
- 39) Tanah seluas 600 M² (enam ratus meter persegi) dan 300 M² (tiga ratus meter persegi) dan bangunan yang ada di atasnya seluas 500 M² (lima ratus meter persegi) dan 299 M² (dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Sultan Alaudin 5 Nomor 100 Makassar, atas nama JOHANIS AMPING SITURU, S.H;
- 40) Tanah seluas 16.507 M² (enam belas ribu lima ratus tujuh meter persegi) terletak di Desa Rantai Damai, Kecamatan Walengrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 282 tanggal 10 Desember 1981, Surat Ukur Nomor 2129/1981 atas nama Lukas Laso Kala Limbong yang dialihkan dengan jual beli kepada Johanis Amping Situru, S.H;
- 41) Tanah seluas 16.017 M² (enam belas ribu tujuh belas meter persegi) terletak di Desa Rantai Damai, Kecamatan Walengrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04 tanggal 22 Desember 1979, Surat Ukur Nomor 2014/1979 tanggal 21 September 1979 atas nama Johanis Rakko Mangala yang dialihkan dengan jual beli kepada JOHANIS AMPING SITURU, S.H;

Dinyatakan dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1249/Pid.B/2010/PN.Mks., tanggal 24 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Johanis Amping Situru, S.H., tersebut di atas, telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara berlanjut";

Hal. 21 dari 47 hal. Put. Nomor 101 PK/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Johanis Amping Situru, S.H., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1) Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 1440a/XI/2003 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2003;
 - 2) Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 899NI Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2003;
 - 3) Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 1334/1X/2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2004;
 - 4) Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 1933/IX/2005 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2004;
 - 5) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2004;
 - 6) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2003;
 - 7) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2004;
 - 8) Kuitansi pengeluaran biaya tidak tersangka Tahun Anggaran 2003/ Anggaran 2004;
 - 9) Kuitansi Pengeluaran Bantuan Keuangan untuk kegiatan Kemasyarakatan yang menunjang Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah dan Sosial Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004;
 - 10) Kuitansi Pengeluaran Bantuan Keuangan Penghubung kepada Pemerintah Tahun Anggaran 2003 dan Tahun 2004;

Hal. 22 dari 47 hal. Put. Nomor 101 PK/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Kuitansi Pengeluaran Bantuan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun 2004;
- 12) Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 497/V/2001 tentang Kewenangan Uraian Tugas Jabatan dan Fungsi Sekretariat daerah Kabupaten Tana Toraja;
- 13) Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 24/SKO/2003 tanggal 13 Mei 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;
- 14) Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 59/SKO/2003 tanggal 10 Juli 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;
- 15) Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 72/SKO/2003 tanggal 13 Juli 2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
- 16) Surat Keputusan Pengangkatan Bupati Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan periode 1999 sampai dengan 2004 atas nama Johanis Amping Situru, S.H;
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2003;
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 09 Maret 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2004;
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2003;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2004;
- 21) Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 497/V/2001 tentang Kewenangan Uraian Tugas Jabatan dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
- 22) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 821.22-44 tanggal 22 Mei 1999 tentang Penunjukan Pejabat yang Melaksanakan Tugas-Tugas Sekretaris Wilayah/ Daerah Tingkat II;

Hal. 23 dari 47 hal. Put. Nomor 101 PK/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 821.22-03 tanggal 26 Januari 2001 beserta lampirannya, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan;
- 24) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.53-348 tanggal 27 Juli 2000 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Wakil Bupati Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan;
- 25) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.53-70 b Tahun 2005 tanggal 08 Agustus 2005 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan;
- 26) Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10/Kep/DPRD/VIII/2002 tanggal 19 Agustus 2002 tentang Persetujuan dan Penghapusan Kendaraan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja;
- 27) Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 966/V/2005 tanggal 26 Mei 2005 tentang Penghapusan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
- 28) Tanah seluas 378 M² (tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi) terletak di Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 224 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 09-1-1984 Nomor 13/1984. Drs. C. Palimbong;
- 29) Mobil sedan Lancer Mitsubishi tahun 1999 Nomor Polisi DD 5 U Nomor Rangka CK4SNH-000913 Nomor Mesin 4G92-9X2743 atas nama Drs. C. Palimbong;
- 30) Tanah seluas 37 M² dan bangunan rumah diatasnya seluas 153 M² di Mallanggo atas nama Drs. Andarias Palino Popang;
- 31) Sawah Ne' Lemba seluas 2560 M² (dua ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) di Kabupaten Tana Toraja atas nama Drs. Andarias Palino Popang;
- 32) Sawawah To' Tabang seluas 2.200 M² (dua ribu dua ratus meter persegi) di Kabupaten Tana Toraja atas nama Drs. Andarias Palino Popang;
- 33) Sawah Mentiro Tiku seluas 450 M² (empat ratus lima puluh meter persegi) di Kabupaten Tana Toraja, atas nama Drs. Andarias Palino Popang;

Hal. 24 dari 47 hal. Put. Nomor 101 PK/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Tanah yang terletak di Tello Baru Makassar seluas 411 M² (empat ratus sebelas meter persegi) atas nama Drs. Andarias Palino Popang;
- 35) Perumahan Taman Sudiang Indah seluas 52 M² (lima puluh dua meter persegi) di Makassar, atas nama Drs. Andarias Palino Popang;
- 36) Tanah di Kelurahan Pai Sudiang di Makassar seluas 162 M² (seratus enam puluh dua meter persegi) atas nama Drs. Andarias Palino Popang;
- Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Drs. Andarias Palino Popang;
- 37) Tanah seluas 902 M² (sembilan ratus dua meter persegi) terletak di Desa Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 64 tanggal 8 Juni 2004, Surat Ukur Nomor 66/Lamunan/2004 atas nama Johanis Amping Situru, S.H.
- 38) Tanah seluas 2.582 M² (dua ribu lima ratus delapan puluh dua meter persegi) terletak di Desa Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 68 tanggal 8 Juni 2004, Surat Ukur Nomor 71 / Lamunan/2004 tanggal 3 Maret 2014, atas nama Johanis Amping Situru, S.H;
- 39) Tanah seluas 600 M² (enam ratus meter persegi) dan 300 M² (tiga ratus meter persegi) dan bangunan yang ada di atasnya seluas 500 M² (lima ratus meter persegi) dan 299 M² (dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Sultan Alaudin 5 Nomor 100 Makassar, atas nama JOHANIS AMPING SITURU, S.H;
- 40) Tanah seluas 16.507 M² (enam belas ribu lima ratus tujuh meter persegi) terletak di Desa Rantai Damai, Kecamatan Walengrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 282 tanggal 10 Desember 1981, Surat Ukur Nomor 2129/1981 atas nama Lukas Laso Kala Limbong yang dialihkan dengan jual beli kepada Johanis Amping Situru, S.H;
- 41) Tanah seluas 16.017 M² (enam belas ribu tujuh belas meter persegi) terletak di Desa Rantai Damai, Kecamatan Walengrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04 tanggal 22 Desember 1979, Surat Ukur Nomor 2014/1979

Hal. 25 dari 47 hal. Put. Nomor 101 PK/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 1979 atas nama Johanis Rakko Mangala yang dialihkan dengan jual beli kepada JOHANIS AMPING SITURU, S.H; Dikembalikan kepada orang yang paling berhak yaitu pemiliknya Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H;

5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 05/PID.SUS.KOR/2011/PT.MKS., tanggal 21 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 Januari 2011 Nomor 1249/Pid.Sus/ 2010/PN.Mks., yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pid.Sus/2014, tanggal 07 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 05/PID.SUS.KOR/2011/ PT.MKS., tanggal 21 Juli 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1249/Pid.B/2010/PN.Mks., tanggal 24 Januari 2011;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp895.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1

Hal. 26 dari 47 hal. Put. Nomor 101 PK/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 1440a/XI/2003 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2003;
 - 2) Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 899/VI Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2003;
 - 3) Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 1334/IX/2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2004;
 - 4) Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 1933/IX/2005 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2004;
 - 5) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2004;
 - 6) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2003;
 - 7) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2004;
 - 8) Kuitansi pengeluaran biaya tidak Tersangka Tahun Anggaran 2003/ Anggaran 2004;
 - 9) Kuitansi Pengeluaran Bantuan Keuangan untuk kegiatan Kemasyarakatan yang menunjang Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah dan Sosial Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004;

Hal. 27 dari 47 hal. Put. Nomor 101 PK/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Kuitansi Pengeluaran Bantuan Keuangan Penghubung kepada Pemerintah Tahun Anggaran 2003 dan Tahun 2004;
- 11) Kuitansi Pengeluaran Bantuan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun 2004;
- 12) Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 497/V/2001 tentang Kewenangan Uraian Tugas Jabatan dan Fungsi Sekretariat daerah Kabupaten Tana Toraja;
- 13) Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 24/SKO/2003 tanggal 13 Mei 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;
- 14) Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 59/SKO/2003 tanggal 10 Juli 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;
- 15) Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 72/SKO/2003 tanggal 13 Juli 2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
- 16) Surat Keputusan Pengangkatan Bupati Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan periode 1999 sampai dengan 2004 atas nama Johanis Amping Situru, S.H;
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2003;
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 09 Maret 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2004;
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2003;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2004;
- 21) Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 497/V/2001 tentang Kewenangan Uraian Tugas Jabatan dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
- 22) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 821.22-44 tanggal 22 Mei 1999 tentang Penunjukan

Hal. 28 dari 47 hal. Put. Nomor 101 PK/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang Melaksanakan Tugas-Tugas Sekretaris Wilayah/
Daerah Tingkat II;

- 23) Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 821.22-03 tanggal 26 Januari 2001 beserta lampirannya, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan;
- 24) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.53-348 tanggal 27 Juli 2000 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Wakil Bupati Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan;
- 25) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.53-70 b Tahun 2005 tanggal 08 Agustus 2005 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan;
- 26) Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10/Kep/DPRD/VIII/2002 tanggal 19 Agustus 2002 tentang Persetujuan dan Penghapusan Kendaraan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja;
- 27) Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 966/V/2005 tanggal 26 Mei 2005 tentang Penghapusan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
- 28) Tanah seluas 378 M² (tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi) terletak di Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 224 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 09-1-1984 Nomor 13/1984 Drs. C. Palimbong;
- 29) Mobil sedan Lancer Mitsubishi tahun 1999 Nomor Polisi DD 5 U Nomor Rangka CK4SNH-000913 Nomor Mesin 4G92-9X2743 atas nama Drs. C. Palimbong;
- 30) Tanah seluas 37 M² dan bangunan rumah diatasnya seluas 153 M² di Mallanggo atas nama Drs. Andarias Palino Popang;
- 31) Sawah Ne' Lemba seluas 2560 M² (dua ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) di Kabupaten Tana Toraja atas nama Drs. Andarias Palino Popang;
- 32) Sawawah To' Tabang seluas 2.200 M² (dua ribu dua ratus meter persegi) di Kabupaten Tana Toraja atas nama Drs. Andarias Palino Popang;
- 33) Sawah Mentiرو Tiku seluas 450 M² (empat ratus lima puluh meter persegi) di Kabupaten Tana Toraja, atas nama Drs. Andarias Palino Popang;

Hal. 29 dari 47 hal. Put. Nomor 101 PK/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Tanah yang terletak di Tello Baru Makassar seluas 411 M² (empat ratus sebelas meter persegi) atas nama Drs. Andarias Palino Popang;
- 35) Perumahan Taman Sudiang Indah seluas 52 M² (lima puluh dua meter persegi) di Makassar, atas nama Drs. Andarias Palino Popang;
- 36) Tanah di Kelurahan Pai Sudiang di Makassar seluas 162 M² (seratus enam puluh dua meter persegi) atas nama Drs. Andarias Palino Popang;
- Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Drs. Andarias Palino Popang;
- 37) Tanah seluas 902 M² (sembilan ratus dua meter persegi) terletak di Desa Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 64 tanggal 8 Juni 2004, Surat Ukur Nomor 66/Lamunan/2004 atas nama Johanis Amping Situru, S.H;
- 38) Tanah seluas 2.582 M² (dua ribu lima ratus delapan puluh dua meter persegi) terletak di Desa Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 68 tanggal 8 Juni 2004, Surat Ukur Nomor 71 / Lamunan/2004 tanggal 3 Maret 2014, atas nama Johanis Amping Situru, S.H;
- 39) Tanah seluas 600 M² (enam ratus meter persegi) dan 300 M² (tiga ratus meter persegi) dan bangunan yang ada di atasnya seluas 500 M² (lima ratus meter persegi) dan 299 M² (dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Sultan Alaudin 5 Nomor 100 Makassar, atas nama JOHANIS AMPING SITURU, S.H;
- 40) Tanah seluas 16.507 M² (enam belas ribu lima ratus tujuh meter persegi) terletak di Desa Rantai Damai, Kecamatan Walengrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 282 tanggal 10 Desember 1981, Surat Ukur Nomor 2129/1981 atas nama Lukas Laso Kala Limbong yang dialihkan dengan jual beli kepada Johanis Amping Situru, S.H;
- 41) Tanah seluas 16.017 M² (enam belas ribu tujuh belas meter persegi) terletak di Desa Rantai Damai, Kecamatan Walengrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04 tanggal 22 Desember 1979, Surat Ukur Nomor 2014/1979

Hal. 30 dari 47 hal. Put. Nomor 101 PK/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 1979 atas nama Johanis Rakko Mangala yang dialihkan dengan jual beli kepada JOHANIS AMPING SITURU, S.H;

Dikembalikan kepada orang yang paling berhak yaitu pemiliknya Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H;

7. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1249/Pid.B/2010/PN.Mks., tanggal 01 Februari 2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, memohon agar Putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 28 Januari 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

KEBERATAN PERTAMA

1. Bahwa keputusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pembedaan kepada Terdakwa atas nama **JOHANIS AMPING SITURU, S.H.**, dengan amar putusan berbunyi :

MENGADILI

"Menyatakan Terdakwa **JOHANIS AMPING SITURU, S.H.**, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut" (mohon diteliti kembali isi amar putusan PN Makassar di halaman 185), dalam hal ini Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum (mohon diteliti kembali isi diktum menimbang Putusan Pengadilan Negeri di halaman 181);

2. Bahwa Dakwaan Subsidair dimaksud adalah Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b dan d, ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 31 dari 47 hal. Put. Nomor 101 PK/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang khususnya pada Pasal 3 (pidana pokok) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *a quo* unsur-unsur pidana meliputi :

- Setiap orang;
- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian;

Secara hukum haruslah dinilai tidak terpenuhi unsur kerugian keuangan Negara atau perekonomian, oleh karena berdasarkan bukti berupa, Hasil Audit Badan Pemeriksa BPK (bukti Peninjauan Kembali = 5) sebagaimana dalam diktum pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar (yang mempertimbangkan bahwa ahli menjelaskan/ menerangkan tidak ditemukan terjadi penyimpangan keuangan (tidak ada temuan), hal tersebut menunjukkan secara pertimbangan hukum pemeriksa BPK dan BPKP telah menjalankan kewenangannya melalui tindakan audit baik bersifat investigasi kinerja maupun audit keuangan sehubungan dengan dugaan terjadinya penyimpangan keuangan Negara yang meliputi anggaran/biaya yakni biaya/anggaran tak tersangka sebesar Rp385.000.000,00 Tahun Anggaran 2003 dan anggaran bantuan keuangan kemasyarakatan sebesar Rp510.000.000,00 Tahun Anggaran 2004;

Dengan tidak ditemukan adanya penyimpangan dari pengelolaan dan keuangan Negara yang dianggarkan tersebut, maka secara hukum fisik dana tidak lagi dalam asumsi penafsiran “dapat” menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian, mengingat oleh pemeriksa BPK dan BPKP telah menilai secara fakta hukum (bersifat kualitatif) tidak ada temuan (tidak terjadi) penyimpangan secara fisik kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mempertimbangkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana dijelaskan pada poin 2 di atas, maka Majelis Hakim Peninjauan Kembali wajib (harus) mendasari putusan peninjauan kembali untuk menilai kualitas kebenaran dari bukti keterangan ahli BPK dan BPKP yang sifatnya tidak boleh diragukan lagi (tidak boleh dikesampingkan penilaian Tim Auditor), dengan penerapan hukum yaitu

Hal. 32 dari 47 hal. Put. Nomor 101 PK/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang menegaskan laporan pemeriksaan meliputi laporan keuangan, pemeriksaan kinerja memuat temuan, kesimpulan dan rekomendasi yang sama sekali tidak dipertimbangkan kewenangan tersebut oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana *a quo* di tingkat pertama dan *Judex Juris* di tingkat kasasi;

4. Bahwa mempertimbangkan bukti keterangan ahli pemeriksa BPK dan BPKP telah menunjukkan hasil audit baik investigasi kinerja maupun keuangan, maka secara hukum harus dinilai validitas pemeriksaan auditor/pemeriksa BPK dan BPKP kualitasnya tidak diragukan lagi untuk dijadikan penilaian hukum oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali selaku *Judex Juris* untuk menilai penerapan hukum tentang hasil audit yang telah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan *in casu* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, khususnya pada Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) *juncto* Pasal 5 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 9 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 12 *juncto* Pasal 14 ayat (1) *juncto* Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3);
5. Bahwa berkenaan dengan alasan penerapan hukum sebagaimana pada poin 3 dan 4 di atas, maka secara hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar telah keliru atau khilaf yang nyata mengenai cara penilaian perbuatan melawan hukum Terdakwa yaitu penyalahgunaan kewenangan yang secara otomatis berakibat terjadi penyimpangan keuangan Negara. Penilaian hukum tersebut seharusnya masih memerlukan/membutuhkan pertanggungjawaban dari pihak penerima dana (40 orang anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja) mengenai biaya/anggaran tak tersangka dan biaya/anggaran bantuan keuangan kemasyarakatan untuk dapat membuktikan secara pasti alokasi penggunaan dana/anggaran sesuai peruntukannya (pemanfaatannya) oleh penerima dana/anggaran tersebut. Secara hukum sudahlah tepat pertanggungjawaban pidana sesuai peranan pelaku sebagaimana dimaksud dalam ajaran hukum pidana (teori) tentang pertanggungjawaban pidana bersifat *delneming* (penyertaan) atau pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan 56 KUHPidana, masih perlu dibutuhkan pertanggungjawaban perbuatan dari pihak penerima dana dalam hal ini ke 40 (empat puluh) anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja untuk membuktikan kesalahan dari penggunaan anggaran/biaya

Hal. 33 dari 47 hal. Put. Nomor 101 PK/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diterima tersebut. Dengan tidak dilakukannya pembuktian pertanggungjawaban pidana sehubungan dengan penerapan hukum tersebut di atas, maka secara hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar dan *Judex Juris* Hakim Kasasi telah keliru atau khilaf secara nyata menilai perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan melakukan tindak pidana korupsi, tanpa meminta pertanggungjawaban perbuatan ke 40 (empat puluh) anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja yang menerima anggaran/biaya tak tersangka sebesar Rp385.000.000,00 dan biaya/anggaran bantuan keuangan kemasyarakatan sebesar Rp510.000.000,00;

6. Tidak ada kerugian Negara dalam Pengelolaan Anggaran APBD Tana Toraja Tahun 2003 dan 2004;

6.1. Bahwa saksi ahli Bastian Lubis, M.M., dalam persidangan tanggal 29 November 2011 memberi keterangan yang direkam oleh wartawan media cetak yang meliput persidangan dan dimuat di harian Fajar terbitan tanggal 30 November 2011 (bukti PK.3D) antara lain berbunyi:

- Untuk dana tak tersangka yang mengalir kepada 40 anggota DPRD Tana Toraja dalam rangka sosialisasi Pemilu Bastian Lubis, M.M., menegaskan bahwa alokasi tersebut tidak melanggar aturan yang ada;
- Yang diterima anggota dewan dalam rangka sosialisasi itu termasuk bagian dari kepentingan masyarakat, jelas Bastian;

6.2. Bahwa berdasarkan Lampiran Laporan Hasil Audit BPKP, tanggal 25 Januari 2007 Nomor SPM-0308/PW.21/5/2007 (bukti PK. 4), dinyatakan tidak ada kerugian Negara yang menjadi tanggung jawab Terdakwa (sekarang Pemohon PK), hal ini diperkuat dengan keterangan saksi ahli dari BPKP, Muhammad Subuh, S.E., dalam persidangan tanggal 25 November 2011 yang direkam oleh wartawan media cetak dan dimuat dari harian Fajar terbitan tanggal 26 November 2011 (bukti PK. 3C) bahwa yang paling bertanggungjawab adalah yang menerima uang, sedangkan Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) bertanggungjawab secara administratif;

6.3. Bahwa demikian pula dilihat dari hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2003 dan 2004 oleh BPK (terlampir diberi tanda bukti PK.5), tidak ada kerugian Negara sebesar Rp895.000.000,00 sehingga oleh karena itu BPK memberikan penilaian "disajikan secara wajar" dalam pengelolaan anggaran, dan penilaian secara wajar oleh BPK adalah sesuatu

Hal. 34 dari 47 hal. Put. Nomor 101 PK/PIDSUS/2016



pengelolaan uang yang tidak ada unsur pidananya. Hal ini diakui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya (bukti PK.1) halaman 180 yang berbunyi :

“Walaupun perbuatan Terdakwa sudah dipertanggungjawabkan dan tidak ada temuan sebagaimana hasil Audit BPK tetapi menurut hemat Majelis perbuatan tersebut tidak lazim dan tidak sepatutnya ... dan seterusnya”;

- 6.4. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pengelolaan anggaran APBD Tana Toraja tahun 2003 dan 2004, tidak ditemukan penyalahgunaan anggaran sebesar Rp895.000.000,00 (terlampir diberi bukti novum PK.6);
- 6.5. Bahwa oleh karena baik keterangan saksi ahli yang terungkap di persidangan, bukti surat berupa hasil Audit BPKP, Audit BPK, evaluasi Pemerintah Provinsi atas pengelolaan APBD Tana Toraja tahun 2003 dan 2004 (bukti novum PK. 3A, PK. 3B, PK. 3C, PK. 3D, PK. 4, PK. 5, PK. 6) dinyatakan tidak ada kerugian Negara, setidaknya tidak ada kerugian Negara yang menjadi tanggung jawab Pemohon Peninjauan Kembali, maka apa yang dituduhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, bukanlah perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali harus dibebaskan dari tuduhan;
- 6.6. Bahwa demikian pula berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Dukungan Darurat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2004 (terlampir diberi bukti novum PK.7) antara lain memperbolehkan mempergunakan anggaran tidak tersangka untuk kepentingan pemilu;
7. Perbuatan tidak lazim belum pasti perbuatan pidana ?
 - 7.1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1249/PID.B/2010/PN.MKS., tanggal 24 Januari 2011 (bukti PK.1) yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 05/PID.SUS.KOR/2011/PT.MKS., tanggal 21 Juli 2011 (bukti PK.2), pada halaman 177 (bukti PK.1) antara lain berbunyi :

“Ternyata atas perbuatan Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., menyetujui dan memerintahkan pencairan dan penggunaan dana tak tersangka sebesar Rp385.000.000,00 untuk dibayarkan kepada anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja dalam kegiatan sosialisasi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan Pemilu dan pengawasan



pelaksanaan Pemilu dan biaya mengatasi gangguan yang dapat menggagalkan Pemilu tersebut merupakan perbuatan yang tidak lazim ... dan seterusnya”;

- 7.2. Bahwa selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Makassar (bukti PK.1) halaman 180, 181 berbunyi : “Walaupun perbuatan Terdakwa sudah dipertanggungjawabkan dan tidak ada temuan sebagaimana hasil Audit BPK tetapi menurut hemat Majelis perbuatan tersebut tidak lazim dan tidak sepatutnya ... dan seterusnya”;

“Majelis menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., telah memerintahkan dan menyetujui pembayaran uang sebesar Rp510.000.000,00 kepada 40 orang anggota DPRD juga merupakan perbuatan tidak lazim atau patut ... dan seterusnya”;

- 7.3. Bahwa kata tidak lazim yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar halaman 177, 178, 180 tersebut, dikutip dari keterangan saksi ahli Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H., yang direkam oleh wartawan media cetak yang meliput sidang, dimuat di harian Fajar terbitan tanggal 16 November 2011, halaman 9 (bukti PK.3A) antara lain berbunyi : “Alokasi anggaran untuk sosialisasi Pemilu melalui anggota DPRD Tana Toraja juga bisa dikatakan sebagai penyelenggaraan kepentingan pemerintahan, cuma saya anggap tidak lazim tapi tidak ada juga aturan yang melarang anggota dewan minta anggaran untuk melakukan sosialisasi, kata Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H.”;

- 7.4. Bahwa selanjutnya keterangan saksi ahli Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H., yang direkam oleh wartawan media cetak, yang meliput jalannya persidangan, dimuat di harian Tribun terbitan tanggal 16 November 2011 (bukti PK. 3B) antara lain berbunyi :

“Anggaran-anggaran tidak tersangka yang mengalir ke kantong anggota DPRD Tana Toraja dibenarkan oleh Pakar Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H., saat bersaksi di Pengadilan Negeri Makassar Senin, 15 November 2011”;

“Dia membenarkan, anggaran yang dialirkan untuk 40 anggota DPRD yang diperuntukkan untukantisipasi kerawanan sosial”;

“Hanya saja, permintaan anggota DPRD ke Bupati dianggap sesuatu yang tidak lazim, namun Aminuddin menyatakan, tidak ada aturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melarang permintaan anggaran DPRD ke Kepala Daerah hanya tidak lazim saja namun tidak ada juga aturan yang melarang, terangnya";

- 7.5. Bahwa secara tegas saksi ahli Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H., pada keterangannya dalam persidangan tanggal 15 November 2011 yang direkam oleh wartawan media cetak yang meliput persidangan, dimuat pada harian Fajar dan Tribun, dua harian dan terbesar di Sulawesi Selatan, bahwa memberikan anggaran untuk sosialisasi Pemilu melalui DPRD bisa dikatakan sebagai penyelenggaraan kepentingan pemerintahan, cuma saya anggap tidak lazim, tetapi tidak ada juga aturan yang melarang;
- 7.6. Bahwa oleh karena itu perbuatan yang tidak lazim yang dikatakan saksi ahli dan menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya, bukan perbuatan pidana karena menurut saksi tidak ada aturan yang melarangnya;
8. Pemohon Peninjauan Kembali yang menyetujui memberikan uang kepada 40 anggota DPRD, sudah harus dinyatakan bersalah dan dihukum, sedangkan 40 anggota DPRD yang menerima/menggunakan uang belum jadi Tersangka. Bagaimana kalau di kemudian ada putusan yang membenarkan 40 anggota DPRD menggunakan dana sebesar Rp895.000.000,00 ?
- 8.1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar (bukti PK. 1) yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar (bukti PK. 2), pada halaman 178 antara lain berbunyi :
- "Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, keterangan ahli serta barang bukti, ternyata Terdakwa Johanis Amping Situru, S.H., tidak menerima dan menggunakan uang tersebut, maka telah terbukti uang sebesar Rp385.000.000,00 dan uang sebesar Rp510.000.000,00 tidak menguntungkan Terdakwa, tetapi menguntungkan orang lain, yaitu para anggota DPRD dan orang yang menerima uang tersebut";
- 8.2. Bahwa keterangan saksi ahli dari BPKP, Muhammad Subuh, S.E., dalam persidangan tanggal 25 November 2011 telah memberi keterangan yang direkam oleh wartawan media cetak dan dimuat pada harian Fajar terbitan tanggal 26 November 2011 (bukti PK. 3C) antara lain berbunyi, "Anggota DPRD Tana Toraja periode 1999-2004 juga ikut bertanggungjawab";

Hal. 37 dari 47 hal. Put. Nomor 101 PK/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“la menyebut, 40 anggota DPRD Tana Toraja periode 1999-2004 sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dalam kasus tersebut”;

- 8.3. Bahwa DPRD telah meminta anggaran Kepada Bupati melalui Surat Ketua DPRD (bukti PK.7), dan sebelum uang diberikan terlebih dahulu Bupati mendisposisi kepada Sekda agar dipertimbangkan sesuai aturan yang berlaku. Selanjutnya Sekda mendisposisi Kepada Kabag Keuangan dan akhirnya Kabag Keuangan membuat telaah staf tanggal 31 Desember 2003 (bukti PK.8) atas dasar telaah staf Kabag Keuangan, dikeluarkanlah uang dan diterima oleh DPRD (bukti PK. 9);
- 8.4. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2004, DPRD meminta lagi bantuan dana untuk kegiatan kemasyarakatan (bukti PK. 10), dan dana yang diminta telah diberikan dan diterima pada tanggal 30 Maret 2004 dan penggunaannya telah dilaporkan ke Bupati (bukti PK.10);

Bahwa dari pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut di atas, Hakim mengakui kalau uang sebesar Rp895.000.000,00 diberikan dan diterima 40 anggota DPRD, tetapi 40 anggota DPRD tersebut sampai saat ini belum diperiksa sebagai tersangka, bagaimana kalau di kemudian hari ada putusan Pengadilan yang menyatakan penggunaan anggaran sebesar Rp895.000.000,00 oleh 40 anggota DPRD tidak melawan hukum/dibenarkan ?

9. Terdakwa (Pemohon PK) tidak menerima/menikmati dan tidak menggunakan dan memperoleh harta dari tindak pidana tersebut;
- 9.1. Bahwa selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Makassar (bukti PK.1) halaman 180, 181 berbunyi :
- “... Walaupun perbuatan Terdakwa sudah dipertanggungjawabkan dan tidak ada temuan sebagaimana hasil audit BPK tetapi menurut hemat Majelis perbuatan tersebut tidak lazim dan tidak sepatutnya... dan seterusnya”;
- 9.2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar (bukti PK. 1) halaman 184, berbunyi, “Terdakwa tidak menikmati, menggunakan atau menerima harta - harta hasil korupsi tersebut”;
- 9.3. Bahwa selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Makassar (bukti PK.1) halaman 180, 181 berbunyi, “Terdakwa juga dijatuhi pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 menurut Majelis Hakim karena Terdakwa tidak terbukti menggunakan uang hasil korupsi tersebut, maka bagi Terdakwa adalah adil apabila dijatuhi pidana denda Rp50.000.000,00”;

Hal. 38 dari 47 hal. Put. Nomor 101 PK/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti menurut Pasal 18 (b) pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut, karena ternyata Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., tidak terbukti menikmati atau menerima dan memperoleh harta dari tindakan tersebut, maka Terdakwa tidak di hukum untuk membayar pidana;

9.4. Bahwa keterangan saksi ahli dari BPKP, Muhammad Subuh, S.E., dalam persidangan tanggal 25 November 2011 telah memberi keterangan yang direkam oleh wartawan media cetak dan dimuat pada harian Fajar terbitan tanggal 26 November 2011 (bukti PK.3 C) antara lain berbunyi :

- Subuh menegaskan, pihak yang paling bertanggungjawab dalam kasus dugaan korupsi tersebut adalah pihak yang menerima dana.
- Sementara terhadap Terdakwa saksi ahli juga menegaskan Terdakwa bertanggungjawab secara administrasi, karena persetujuan pencairan dana terlebih dahulu ditelaah staf Terdakwa (bukti PK.9);

9.5. Bahwa karena terbukti Terdakwa (Pemohon Pemohon Kasasi) tidak menerima/menggunakan/menikmati dan memperoleh harta dari dana sebesar Rp995.000.000,00 maka putusan yang dijatuhkan Mahkamah Agung dengan menaikkan hukuman pidana dari 1 tahun menjadi 6 tahun, hukuman denda dari Rp50.000.000,00 menjadi Rp500.000.000,00 dan hukuman membayar kerugian sebesar Rp895.000.000,00 adalah putusan yang tidak mempunyai landasan hukum tidak sesuai dengan bukti-bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan;

KEBERATAN KEDUA

Bahwa mencermati secara seksama (teliti) putusan *Judex Facti* pada tingkat Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara pidana Nomor 1249/Pid.B/2010/PN.Mks., tanggal 23 Desember 2010 yang jika dihubungkan dengan putusan Hakim kasasi yang bersifat mengambil alih kewenangan mengadili secara *ex officio* telah menilai Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, dan d, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20

Hal. 39 dari 47 hal. Put. Nomor 101 PK/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah putusan yang keliru atau kekhilafan yang nyata. Hal mana dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan bukti saksi maupun surat kesemuanya menegaskan kapasitas Terdakwa sebagai Bupati Kabupaten Tana Toraja memenuhi unsur sebagai administrator pemerintahan daerah sehingga *Judex Facti* menilai perbuatan Terdakwa lebih tepat bersifat kualifikasi tindak pidana korupsi dalam kategori penyalahgunaan kewenangan/jabatan. Mempertimbangkan pertimbangan hukum dari *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar yang dihubungkan dengan putusan Hakim kasasi selaku *Judex Juris* telah bertentangan satu sama lainnya, dalam hal ini Hakim kasasi mengambil alih putusan dengan menerapkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanpa didasari atas alasan dan dasar hukum mengadili atau dengan kata lain *Judex Juris* memutuskan harus memuat alasan dan dasar hukum yang tepat sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

KEBERATAN KETIGA

1. Bahwa putusan kasasi oleh *Judex Juris* bersifat menambah pemidanaan (penjatuhan hukum pidana kepada Terdakwa dari 1 (satu) tahun bertambah menjadi 6 (enam) tahun pidana penjara adalah putusan yang bersifat kekeliruan atau kekhilafan yang nyata. Hal mana putusan kasasi (*Judex Juris*) Mahkamah Agung RI tidak mendasari pada prinsip ataupun asas – asas hukum baik asas keadilan maupun asas proporsionalitas dalam menilai suatu masalah hukum *in casu* perkara pidana Terdakwa. Berkenaan dengan hal tersebut maka dalam diktum pertimbangan baik fakta maupun pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar secara jelas dan tegas menilai Terdakwa tidak sama sekali menikmati atau tidak beroleh keuntungan (tidak menerima dan menggunakan uang) dari akibat yang ditimbulkan yaitu terjadi penyalahgunaan kewenangan dan lagi pula *Judex Facti* telah memberikan penilaian hukum bahwasanya Terdakwa mengambil kebijakan berdasarkan proses telaah yang akurat dan valid yang telah dilakukan oleh Sekda Kabupaten Tana Toraja beserta stafnya, yang olehnya itu jika dihubungkan dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa lain dalam hal ini Terdakwa atas nama Palino Popang adalah sangat diskriminatif, yang mana putusan dijatuhkan oleh Hakim Kasasi terhadap Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., jauh lebih berat hukumannya

Hal. 40 dari 47 hal. Put. Nomor 101 PK/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibandingkan dengan Terdakwa Palino Popang yaitu hukuman penjara selama 1 (satu) tahun;

2. Bahwa sehubungan dengan penjatuhan hukuman pidana oleh *Judex Juris* di tingkat kasasi, maka di bawah ini terdapat beberapa perbandingan penjatuhan hukuman dalam perkara tindak pidana korupsi untuk dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam menjatuhkan putusan terhadap permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas nama Terpidana JOHANIS AMPING SITURU, S.H., terurai di bawah ini sebagai berikut :

2.1. Perbuatan dilakukan secara bersama-sama (JOHANIS AMPING SITURU, S.H., Drs. Cornelius Lempang Palimbong dan Drs. Andarias Palino Popang), akan tetapi hukuman berbeda satu dengan yang lain.

- a) Bahwa baik Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuduhannya maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya Nomor 1249/PID.B/2011/PN.MKS., tanggal 24 Januari 2011 halaman 14, 26, 27 menyatakan bahwa Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan Drs. Cornelius Lempang Palimbong dan Drs. Andarias Palino Popang;
- b) Bahwa demikian pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 900/PID.B/2007/PN.MKS, tanggal 4 September 2008 (bukti novum PK. 12) atas nama Terdakwa Drs. Cornelius Lempang Palimbong, halaman 6 dan 26 menyatakan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana bersama-sama Johanis Amping Situru, S.H., dan Drs. Andarias Palino Popang;
- c) Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1790/PID.B/2010/PN.MKS., tanggal 5 Mei 2011 atas nama Drs. Andarias Palino Popang (bukti novum PK. 13) pada halaman 12, 15, 25, 29 dinyatakan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana bersama-sama JOHANIS AMPING SITURU, S.H., dan Drs. Cornelius Lempang Palimbong;
- d) Bahwa kalau dikatakan JOHANIS AMPING SITURU, S.H., Drs. Cornelius Lempang Palimbong dan Drs. Andarias Palino Popang secara bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi, akan tetapi ke 3 (tiga) nya mendapat putusan yang berbeda yaitu :

Hal. 41 dari 47 hal. Put. Nomor 101 PK/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) JOHANIS AMPING SITURU, S.H;
Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan Putusan Pidana penjara 1 tahun, dikuatkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan Pidana Penjara 6 tahun;
- 2) Drs. Cornelius Lempang Palimbong;
Oleh Pengadilan Negeri Makassar dibebaskan (putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap);
- 3) Drs. Andarias Palino Popang;
Oleh Pengadilan Negeri Makassar dijatuhi hukuman Pidana 1 tahun, dan Pengadilan Tinggi Makassar, menjatuhkan Pidana Penjara 1 tahun, 3 bulan (sudah mempunyai kekuatan hukum tetap);

e) Secara lengkap tergambar sebagai berikut :

Nama	Hukuman pidana	Hukuman Benda	Hukuman tambahan membayar uang pengganti	Kerugian Negara	Keterangan
Johanis Amping Situru, S.H.	6 tahun	Rp500.000.000,00	Rp895.000.000,00	Rp895.000.000,00	Berkekuatan tetap
Drs. Cornelius Lempang Palimbong	Bebas	-	-	Rp895.000.000,00	Mempunyai kekuatan tetap
Drs. Andarias Palino Popang	1 tahun, 3 bulan	-	-	Rp895.000.000,00	Berkekuatan tetap

- f) Bahwa dalam satu kasus dilakukan secara bersama-sama, kerugian Negara yang dianggap terbukti dari 3 perkara adalah Rp895.000.000,00 namun telah timbul tiga putusan yang berbeda satu sama lain, dan hal ini mencerminkan ketidakadilan;

2.2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/PID.SUS/2014 tidak mencerminkan rasa keadilan, dibandingkan Putusan Mahkamah Agung lainnya dalam perkara Korupsi yang kerugian Negara jauh lebih besar, seperti tersebut di bawah ini :

- a) Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pid.SUS/2013
- Terdakwa : Herlan bin Ompo;
 - Kerugian Negara 6,9 juta Dollar Amerika (± Rp100.000.000.000,00);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima/menikmati hasil korupsi;
 - Menerima/mendapat harta dari hasil korupsi;
 - Dihukum Pidana 6 tahun;
 - Dihukum Denda Rp250.000.000,00;
- b) Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/PID.SUS/2014;
- Terdakwa : Indar Atmanto;
 - Kerugian Negara : Rp1.300.000.000,00;
 - Menerima/menikmati hasil korupsi;
 - Mendapat harta dari hasil korupsi;
 - Hukuman Pidana 8 tahun;
 - Hukuman Denda Rp300.000.000,00;
- c) Bahwa dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/PID. SUS/2014;
- Terdakwa : JOHANIS AMPING SITURU, S.H;
 - Kerugian Negara : Rp895.000.000,00;
 - Tidak menerima/menikmati;
 - Tidak mendapat harta dari hasil korupsi;
 - Hukuman Pidana 6 tahun;
 - Hukuman Denda Rp500.000.000,00;
 - Hukuman Tambahan Rp895.000.000,00 uang pengganti;
- d) Bahwa selengkapny tergambar yurisprudensi (putusan Hakim) untuk dijadikan pedoman dan dasar hukum menjatuhkan putusan Majelis Hakim di tingkat Peninjauan Kembali sebagai berikut :

Nomor Putusan MA	Nama Terdakwa	Jumlah Kerugian Negara	Dihukum Pidana	Dihukum Denda	Keterangan
2441 K/ PID.SUS/ 2013	Herlan bin Ompo	6,9 Juta Dollar AS (± 100 miliar)	6 tahun	Rp250.000.000,00	Menerima/menikmati memperoleh harta dari uang korupsi
787 K/PID. SUS/2014	Indar Atmanto	Rp1.300.000.000,00	8 tahun	Rp300.000.000,00	Menerima/menikmati memperoleh harta dari uang korupsi
1411 K/ PID. SUS/ 2014	Johanis Amping Situru, SH	Rp895.000.000,00	6 tahun	Rp500.000.000,00	Tidak menerima menikmati dan tidak memperoleh harta dari uang korupsi



- 2.3. Bahwa Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya (bukti PK.1) pada halaman 180, 181, berbunyi :

“....Walaupun perbuatan Terdakwa sudah dipertanggung-jawabkan dan tidak ada temuan sebagaimana hasil audit BPK tetapi menurut hemat Majelis perbuatan tersebut tidak lazim dan tidak sepatutnya ...dan seterusnya”;

“Terdakwa juga dijatuhi pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 menurut Majelis Hakim karena Terdakwa tidak terbukti menggunakan uang hasil korupsi tersebut, maka bagi Terdakwa adalah adil apabila dijatuhi pidana denda Rp50.000.000,00;

“Menimbang bahwa mengenai pidana tambahan, berupa pembayaran uang pengganti menurut Pasal 18 (b) pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut, karena ternyata Terdakwa Johanis Amping Situru, S.H., tidak terbukti menikmati atau menerima dan memperoleh harta dari tindakan tersebut, maka Terdakwa tidak dihukum untuk membayar pidana tambahan berupa uang pengganti”;

3. Bahwa Hakim kasasi selaku *Judex Juris* telah keliru atau khilaf yang nyata mengenai penerapan hukum penjatuhan pidana tambahan terhadap Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp895.000.000,00 hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mensyaratkan bahwa pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kepada Terdakwa apabila terbukti diperoleh dari tindak pidana korupsi. Berkenaan dengan penerapan pidana tambahan tersebut maka berdasarkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar pada halaman 182 menegaskan Terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., tidak terbukti menerima dan memperoleh harta dari tindak pidana tersebut (korupsi), maka cukup beralasan putusan Hakim kasasi telah bertentangan dengan ketentuan hukum Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang harus diartikan sebagai putusan yang keliru dan kekhilafan yang nyata, yang secara hukum dapat berakibat batal putusan kasasi



karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan *in casu* Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

4. Bahwa sehubungan dengan pengajuan memori Peninjauan Kembali (PK) *a quo* yang keberatannya sebagaimana diuraikan pada keberatan kesatu, keberatan kedua dan keberatan ketiga, khususnya didasari pada novum (bukti baru) terdiri dari bukti novum PK. 3A, PK.3B, PK.3C, PK.3D, PK.4, PK.5, PK.6, PK.7, PK.8, PK.9, PK.10, PK.11, di samping itu diajukan 2 (dua) Putusan Pengadilan Negeri Makassar dan satu Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang telah berkekuatan hukum tetap (bukti PK.12, PK.13, PK.14) sebagai pbanding, serta 2 (dua) Putusan Mahkamah Agung, sebagai pbanding;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana mengenai adanya *novum* dengan mengajukan bukti PK-1 sampai dengan PK-13 tidak dapat dibenarkan, karena bukti PK-1 sampai dengan PK-11 substansinya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Juris* dan putusan *Judex Facti*. Sedangkan bukti PK-12 dan PK-13 meski belum pernah diajukan dalam pemeriksaan perkara Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya dan bukti PK-12 dan PK-13 menunjukkan adanya pemidanaan yang berbeda antara pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon dan kedua Terpidana lainnya dalam keterkaitan dengan perkara Pemohon, akan tetapi kedua bukti tersebut tidak dapat dinilai sebagai *novum* yang bersifat menentukan, karena masing-masing Terpidana mempunyai peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam setiap kasus dan peran yang dilakukan Terpidana memberikan warna dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Apalagi kedua perkara Terpidana Drs. Cornelius Lempang Palimbong dan Terpidana Drs. Andarias Palino Popang dilakukan pemeriksaan secara terpisah (*splitting*);
- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, juga tidak dapat dibenarkan karena dalam putusan *Judex Juris* yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum bahwa Terpidana terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ternyata terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan tersebut sebagaimana didalilkan Pemohon;

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP, dan dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan sesuai Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak dan Terpidana tetap dipidana, maka Terpidana dibebankan untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, dan d, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **JOHANIS AMPING SITURU, S.H.**, tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **03 Agustus 2016** oleh **Dr. H. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim Adhoc pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera

Hal. 46 dari 47 hal. Put. Nomor 101 PK/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,
ttd./

ttd./ **Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**

Dr. H. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. : 195904301985121001